

Maklumat, Wakil Kepala Jawatan Pembangunan
Penudan Sumatera Utara.

1949.

1 Berkas.

Semangat Merdeka tanggal
11-5-1949 No.108.

D.No.4.

MAKLUMAT No. 3 — 1949.

Menjambung bunji maklumat kami tgl 26 April 1949 No. 2-1949 perlu diterangkan, bahwa berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 April 1949 No. 199—R. I. terhitung mulai 1 April 1949 susunan Pimpinan Djawatan Pembangunan dan Pemuda Sumatra Utara adalah sebagai berikut:

1. Wakil Kepala M. Abdoeh Sjam
2. Kepala bhg Umum: Chandra Nainggolan.
3. Kepala Bhg Pembangun Perusahaan; Moehamad Z.Z.
4. Kepala Bhg Pemuda: Mawardii Noor.

Koetaradja, 10 Mei 1949.
Wakil Kepala Djawatan Pembangunan dan Pemuda Sum. Utara.

MOHD. ABDOEH SJAM

Semangat Merdeka tangsal . D.M.3
28-4-1949 No.97.

MAKLUMAT No. 2-1949

1 Berdasarkan besluit pdk tuan Gubernur Sumatera Utara tel 28 Maret 1949 No 140-RI Djawatan Pembangunan dan Pemuda Sumatera Utara jang s.Ima ini berkedudukan di Langsa, dipindahkan ke Koe taradja terhitung mulai tgl 15 Maret 1949.

2 Segala surat 2 jang selama ini dialamatkan kepada :
a Djawatan Pembangunan dan Pemuda Sumatera Utara di Langsa dan
b Pedjabat Pembangunan dan Pemuda Kerajaan Atjeh di Koe taradja, terhitung mulai 1 April 1949, hendaklah dia lamatkan kepada :

Djawatan Pembangunan dan Pemuda Sumatera Utara di Koe taradja.

Koetaradja, 26 April 1949
Wakil Kepala Djawatan Pembangunan dan Pemuda Sumatera Utara.

MOHD ABDOEH SJAM
124

B. no. 4
Se mangan Merdeka tanpal
6-5-1949 No. 104.

Hs. Versol

PENETAPAN
No. 207-GM-1949

KITA GUBERNUR MILITER KOMANDAN DIVISI X TENTERA
NASIONAL INDONESIA KOMANDO SUMATERA

MENGINGAT)

) d ss sb

MENIMBANG)

MENETAPKAN

Peraturan sebagai berikut:

Fatsal 1

Terhitung mulai tgl 1 Mei 1949 disetujui CPM mempunjai hak monopoli band lengkap KAIN JANG BERWARNA MERAH dgn ukuran yg tertentu sebagai mana tlh dimaklumkaonja dlm penetapan yg tgl 17 Maret 1949 No 5-Drg-Ins-I.

Fatsal 2

Badan2 yg lain, baik rasmi atau tidak rasmi, tidak dibenarkan mempergunakan band lengkap yg berwarna dasar MERAH.

Fatsal 3

Pelanegaran tentang ini akan dituntut menurut artikel 228 dari KOHP (WvS).

Ditetapkan di Koetaradja

Tanggal : 30 April 1949

Djam : 09.30 w I

GUBERNUR MILITER KOMANDAN DIVISI X

TNI KOMANDO SUMATERA

Djenderal Major,

dt,

(Tgk MOHD DAOED BEUREUEH)

Diumumkan pada tgl 5 Mei 1949

Commandant C P M Daerah
Atjeh Langkat dan Tanah Karo

Kapten,

A MOEZAKKIR WALAD

Semangat Merdeka tanggal
21 Mei 1949 No. 119.

SALINAN dari Peraturan Bidan Eksekutif Dewan Perwakilan Wilayah Sumatera Utara di Koetara dja tgl 17 Mei 1949 No. 22 K.B.E. — U—49.
BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA,

Mesimbang b hwi m arat posal 14 dari peraturan pemberantasan Kabupaten di dataran Atas tgl 127 Januari 1948 no. 5-GSO-Os-49 hal 2 yang termasuk pada urutan rangkaian tukul oleh Komiteen, antaranya adalah hasil jang m ujani ne d lika, penegakan dan kebutuhan rabi t, sedang p fata r n lab n tani t bentang p ujehan urusan tersebut harus ditetapkan oleh Badan Executif Propinsi;

M i m i c e, bahwa telah tiba saatnya menetapkan peratusan sebagai jang di mak ud hatis;

Mengapratikan:

- a. U—1192 tgl 15 April 1948 no. 10 serta
- b. Peraturan S munitara Komiteen Pemerintah Pusat di B kit-tenggi tanggal 16 Agustus 1948 o. 33-K-n-U luo mempergunakan Undang2 tgl 10 Januari 1948 No. 23 sebagai pdono;

M E M U T U S K A N :

M setiprati p raturan ten ang p ujehan kepada Kabupaten di daerah Aljeh, untuk dicue gairakan sebaiknya dari urusan jang mengenai pendidikan, pe ngajarandan Kebijakan raja sebagi berikut:

TENTANG SEKOLAH RAKJAT DAN SEBAGAINJA.

P a s a l 1

Kabupaten menjelanggirakan berdiri dan terpeliharannya;

- a. Sekolah Rakjat;
- b. Kursus Pengabean Unum;
- c. Pe bantuan Budi Hora;
- d. K padiun.

TENTANG PENDIDIKAN GURU2.

P a s a l 2

- (1) Kabup teri menjelanggirakan pendidikan dan kursus Guru2 Sekolah Rakjat yg wajib binjakna ma urut k pertama masi p2 Kabupaten.
- (2) Raja petai arao — berpogram — dan tira me gerakan udjita serta mbo di jalani pala pendidikan dan kursus2 t ribut ditentukan oleh Djawa Lya Pada ta Pengadilan dan K bidayaan Propinsi.
- (3) Dalam m jolongkakas pendidikan dan kursus guru2 Sekolah Rakjat ini kabupaten dapat beri t u s m.

TENTANG ALAT2 PELADJARAN.

P a s a l 3

—1— Kebutuhan berusaha m erig laien alat2 pelajaran ja tukup binjakna m ujehan sertai u s u d K bidayaan

—2— Dj w t u Esidikas, Pengajian dan Kebijakan Propinsi m ujehan kia buku maha ja nicus Foksi

TENTANG PENGAWASAN.

P a s a l 4

- (1) Kabupaten m gwisi Sekolah dan obigai ja jang dimaklud pada posal 1 dan p diliken sepa K rasa guru2 jang um kud madi pos-1 2 demikian di g sepihak renjan partikularis setengah t dia sekolah jg dunias d pada posa 1 hiz af 4

(2) Kebutuhan ja tukup menganggi bsk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebijakan atau wied ja il Semitradera Djawateng Pendidikan Pengajaran dan Kondisi Propinsi menjalankan pengawasan atas sekolah2 dan seba K J jasra p tujan dia kursus guru2 jg —n b t dana

TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEGIATAN KABUPATEN.

P a s a l 5

Kabupaten membentuk dia m ajem D awtan Pendidikan Pengajaran dan Kondisi Propinsi Rakjat Kabupaten mesurut ptunduk d by Badan Executif Propinsi.

GEDUNG2 DAN TANAH: SERTA ALAT2 NJA.

P a s a l 6

- (1) K p da Kabupaten ja bersangkutan us riukta mesurus dia mewalihera sertai tukup dia ta au2 Propinsi ja dip ergunakan untuk keperluan ja tero dia dim posa 1 dia 3

(2) B ra g2 mewant dia al 12 lai inja, kepujian Propinsi ja sekarang di pergunakan, untuk keperluan ita, diberikan menjadi milik kabupaten jang berlangsung.

P E N U T U P .

P a s a l 7

Peraturan ini dinamikin, Peraturan tentang hak dia tugas kewidjiban Kabupaten dia dia gun dandikkuu, Pe gadijan dan Kondisi Propinsi Rakjat, dan m ujehan berlaku pada tanggal pragmamunca.

Dituliskan di Ke tralia, pada tanggal 17 Mei 1949
BA DAN X CJIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA;

DIUMUMKAN

pada tgl 24 di 1949

Wa. Saretji, P a s a l 8

KETUA,

(Mr. S. M. Amia)

ngat Merdeka tanggal
si 1949 No. 119.

IC No. 1

SALINAN DARI PERITURAN BADAN EXECUTIEF
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA
UTARA DI AUTARADJA TGL 17 MEI 1949
NO 22- K.B.E -U - 49-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUM. UTARA.

Mui bisag, bhw: nena di fasal 14 dulu peraturan pmembentukan Kabupaten id. Atih tgl 27 Januari 1949 No. 5-GSO-O-49 nulis jang termasuk pada urusan yg harus diw. gara-kun oleh K. b. p. a. t. ant. rasja ad. lab. hal 2 yg men. oai keh wisan, sedi q peraturan l-b-h tadit teutang penjerahan urusan itu harus diw. p. an oleh B. dan Executie Propinsi;

M. lumbang, bawwa th. tiba saatnya mewtakpan peraturan sebagai jang di m. su. diw. :

- a. Uuden 2 tgl 15 April 1948 No. 10 serta
b. Peraturan menteri Kom. ar. at. Pemerintah Posit di Boekittinggi tgl 16 Agu st. No. 32- Kom-U dan mmpeng nikan Undang2 tgl 10 Juli 1948
No. 2 s. tag i pedem;

M E M U T U S K A N .

M. mtaotin per t. ran teutang jang jerahan kepala Kibupaten2 dikerah Atjeh utnco di laggar kai seba jian dei urusan yg masing-masing kehewinan selagi i berik :

TERNAK BEAR, TERNAK KETJIL DAN TERNAK DJENIS BURUNG,
E-sal I.

1. Kibupaten b. resaha m. m. jkao p. ternakkan hewan bear, ketjil dan djenis b. r. ang ketjil. yg b. resaha umum is. akan d. tentusen oleh Badan Executie Propinsi.
2. K. b. t. n bers h. untuk neard kan s. t. menjadiakae hewan hitit
- lo., baik guna d. ranz ig ma erikia sewa. bilit yg baik ita
d. a. m. u. nganekha p. t. n. jukz Badan Executie Propinsi.

Fasal 2

T. n. abun Kabupaten ba. us. m. j lewag tekan Pe d. it. ran lembu, kuda
ketjil, ubi kamong dan b. r. ang mewat pe aturan yg ditetapkan oleh Badan
Propinsi.

B A B II
KESEHATAN HEWAN
E-sal 3

K. b. p. en m. ergros kehewinan lewan mewat peraturan jang garis2 be
sarija akun dit. tapkan oleh Badan Executie Propinsi

B A B III

PENTJEGAHAN DAN PEMBANTERASAN PENJAKIT2 HEWAN JANG ME
NJLAR DAN PENJAKIT2 LAIN
E-sal 4

1. K. o. pate berwaha;
a. m. s. p. garasi pentjegahan penjakiit hewan jang maniar,
b. mengedakai peodja a. n. mendjal. r. ja. pe jki 2 demitjan sewaktu m. r. j. le
le. yg jarak pentjegahan hewan m. lau la. t. dalam. jaerah. ja. sta. b. ha. 2
j. j. g. berassal d. t. hewa. s. t. seg. r. rup. rumput guna makauan hewa;
c. m. u. j. eng. ar. kan pentjegahan penjakiit2 menular djenis burung dan penja
kt. a. s. j. g. l. pada. anding. -kit. tan. dan. ker.
2. Peraturan teutang usaha2 jang terut. t. dalam. ajat I d. djalankam sesudah
dipertah. pengesahan dari Badan Executie Propinsi

Fasal 5

D. rawatan K. w. d. n. Kabupaten harus segera mengirim lapurana kepada
Badan Executie K. b. p. t. n. dan Djawatan Kehewinan Propinsi dimana terda
pat penjakiit hewan jang maniar ontuk diambil tindakan segeruna

B A B IV

BENTUK DAN SOSUNAN
DJAWATAN KEHEWANAN KABUPATEN.
Fasal 6

Kabupaten m. b. f. t. dan m. j. s. n. satu Djawatan Kehewinan Kabupaten
mewat peraturan K. b. p. t. n. dan Executie Propinsi

B A B V

BANGUN2AN, TANAH SEKTA ALAT2 DAN PERKAKAS.

Fasal 7

- 1 - Bangun2an dan tanah2 keparjaan atan yg dlm urusan Propinsi yg diper
gunaan otsek keperlaan dines kehewinan Kabupaten di. er. hkaan ntuk
di. r. ka. dan. s. p. ih. ra. kepa. K. b. p. t. n. otsek keperlaan tersebut.
2. Kepada K. b. p. t. n. atan u. t. k. menjadi m. likoja segala alat2 d. a. per
kaka. yg dipakai guna keperluan yg tersebut. alm. ajat I.

B A B VI. P E N U T U P .

Fasal 8

Peraturan ini dinamakan PERITURAN TENTANG HAK DAN TUGAS KE
WADJATAN KABUPATEN D. LAPANGAN KEHEWANAN dan m. l. h. r. laku
pada tgl pengumuman.

Dit. tapkan di Ko taradjie pada tgl 17 Mei 1949

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA

K. E. F. U. A.

Mr. S. M. Amin.

Diumumkan pada tanggal 24 Mei 1949

Wakil Sekretaris Propinsi

Sumsatia Ubara

K. E. F. U. A.

Menimbang, bahwa menurut fat 14 ket 33 peraturan ini
Kabupaten di era Atjeh tgl 5 Jun 1949 N. 5-G 30.11 h 12 jang
termasuk pada urusan jang haru, diselenggarakan oleh Kabupaten
antara adalah h 12 jang minge al perwakilan, seling peraturan leh
lindit tentang penyelesaian urusan tersebut natus disampaikan oleh Badan
Executif Propinsi;

Menimbang, bahwa th tiba sataji menetapkan peraturan sebagai
jang im kual datas;

Menepati:

- a Uraongg tgl 15 April 1943 No. 10 serta
- b Peraturan Sumatra Keuangan Penuntah Pusat di B. T. 22
tg 16 Adu 1943 No. 37-K. n. J. Im mengalihkan Uraongg tgl
10 Juli 1948 No. 22 sebagai berikut:

M E M U T U S K A N

Menetapkan peraturan tentang penyelesaian kepada Kabupaten di daerah
Atjeh untuk diselenggarakan sebagaimana di uraian yg mengenai penerangan

B A B I

TENTANG PENERANGAN RAKYAT DAN PUBLICITET.

Fasal 1

Kabupaten menjelenggarakan penerangan rakyat dan publiciteit dengan
mengindahkan petunjuk2 Badan Executif Propinsi.

Fasal 2

Kabupaten ha ja memberikan penerangan kepada masyarakat dalam
lingkungan kabupaten sendiri,

Fasal 3

Tugas kewajiban jang tersebut dalam fasal 1 dan 2 dilaksanakan

A DENGAN LISAN:

- 1 Rapat; misal jirap t umum; rapat chiusus deutan di bahan2 pu
tuan2, perintah, golongan dan sebagainya; menggunakan komunikasi
pada rapat2 atau pertemuan jang bukan diadakan oleh B. Dibaca
Penerangan sendiri; menggunakan kesematan pada pertemuan
polem bioskop2, pertunduhan sandiwara dan bin2 pemain2.
- 2 Terasoh, tinja djawab ulasan at upan sandiwara radio.
- 3 Kurius; mengadakan cursus tentang sesatu jang penting dan
actual bagi pengrahan umum.

B DENGAN TULISAN:

- 1 Menerbitkan majalah, bersiture, bulletin, dan istan surat2 el raya
dan sebaran jang dibebaskan, ditempatkan ditulis dengan tangan
- 2 Mengadakan timan pembijan rakyat dengan buku2 jang
terutama jang mengenai misaiah2 politik, ekonomi dan sosial dim
erti jang selas mungkin.

C DENGAN LUKISAN:

- 1 Pertunjukan atau penempelan plakat, poster dan atm slider.
- 2 Mempertunjukkan palem jang bersifat penerangan buatan Indonesia
dan atau luar negeri,
- 3 Steling (exhibition) gambar2 jang bersifat penerangan, sarana dan
et u contia propaganda, seperti karikatur, gambar penerangan dan
lain2.

B A B II

TENTANG BENTUK, SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DJAWATAN PENERANGAN KABUPATEN

Fasal 4

Kabupaten membentuk dan menjalankan Djawatan Penerangan Kabupaten
seuai dengan petunjuk dari Badan Executif Propinsi, jang
bertugas kewajiban menjelenggarakan kewajiban Kabupaten jang
mengenai penerangan dan publiciteit.

Fasal 5

Djawatan Penerangan Kabupaten berkedudukan di bawah kota Kabupaten
dan tjabangnya berkedudukan di temat2 jang ditetapkan oleh Badan
Executif Propinsi atas usul Badan Executif Kabupaten,

Fasal 6

Djawatan Penerangan Kabupaten menjampaikan laporan seturang
nya sekali sebulan kepada Badan Executif Kabupaten dan Djawatan
Penerangan Propinsi tentang usaha2 ja dan tentang keadaan masjara
di derahnja berkenaan dengan soal politik, ekonomi dan sosial dalam arah
jang selas mungkin,

Fasal 7

Djawatan Penerangan Kabupaten mengedikasi dokumentasi diri per
kembangan sesatu dalam derahnja, disamping pekerjaan bentuk natus
dalam dan luar negeri.

B A B III

TENTANG PENDIDIKAN PEGAWAI

Fasal 8

Sedapat mungkin Djawatan Penerangan Kabupaten menjelenggarakan
pendidikan dan latihan pegawai.

P E N U T U P

Fasal 9

Peraturan ini dinimikan: Pelaku2 tentang hik leh tugas kewajiban
Kabupaten dilenggarakan Propinsi dan masing kabupaten, pada tanggal

Semangat Merdeka
tgl. 30-5-1949
no 122.-

SALINAN dari Daftar Ketetapan Bid in Executief Dewan Perwakilan Rikst Sumatera Utara di Koetaradja tanggal 21 Mei 1949 No. 25-K.B.E-U-49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA.

Mesimbang, bahwa pemerintah K. dpt k. r. i. p. t. s. i. i. t. u. sebagai Propinsi Sumatra Utara yang melingkungi Keciduaan Atjeh Jauhar jatah melaksanakan pembayaran atas modal t2 Kib. p. t. s. i. dan masing-masing pada p. t. s. i. Kib. p. t. s. i. dapat disenggarakan oleh Kantor po 2 di Deraah Kibupaten;

Menyatakan Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat tanggal 23 Juli 1947 No. 19-1-DKO tentang pengelenggaran p. k. d. j. s. s. K. P. o. p. s. i. oleh K. N. Negara des. Keito no 2 dan "Peraturan ta. tang. 21 Mei 1949 No. 21-K.B.E-U-49" Kib. p. t. s. i. dilapangkan. Keuntungan ts. gaji 21 Mei 1949 No. 21-K.B.E-U-49.

M U M U T U S K A N.

Mengetahui, bahwa Kantorpo.2 (Pembantu) di Kib. p. t. s. i. ts. letak di P. s. i. a. g. a. r. P. o. p. i. n. S. i. m. a. t. r. a. Ut. r. a. j. a. z. melingkungi Keciduaan Atjeh. Adalah di sana-sana beda yang menyadig, arakia p. k. d. j. s. s. K. P. o. p. s. i. dan Kib. p. t. s. i. masing-masing.

Ditetapkan di Koetaradja pada tanggal
21 Mei 1949.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA:
K E T U A.
(Mr. S. M. Amia)

186

Diumumkan
pada tanggal 30 Mei 1949.
Walid Secretaris Propinsi
Sumatra Utara,
(Kamroesld)

Semangat Merdeka tanggal
11-5-1949 No.108.

Pno. i

SALINAN dari daftar ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara di Koetaradja tanggal 3 Mei 1949 No. t 14-KBE-U-1949.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA

Menimbang, bahwa menurut fasal 24 Peraturan tentang pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh tanggal 27 Januari 1949 No 5-CSO-Oe-49 hari mulai berlakunya peraturan itu harus ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi,

Menimbang, bahwa persiapan tentang penyerahan tugas kewajiban kepada daerah2 tersebut sekarang telah mengizinkan penetapan hari yang dimaksud.

Memperhatikan Undang2 No 10 tanggal 15 April 1948

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa Peraturan Gubernur Sumitera Utara tentang pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1949.

Ditetapkan di Koetaradja, pada tanggal 3 Mei 1949

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

SUMATERA UTARA

Diumumkan pada tanggal

ketua

Wakil Sekretaris Propinsi

Mc S M A M I N

Sumatera Utara

KAMAROESID

11 Mei 1949

140

- halus d^{an} t^{epi} i^{nt} hiranya ke oparan ant^{ara} buruh dan p^{er}tempat, s^{erta} ditempat berada di m^{an} pun ditempat ti^{ng}gal,
 Meng^sab^k kan b^{er}asam² dgn p^{em}mⁱⁿ neik-besar, resahahan atau tilang
 akan alianjⁱ, s^{eb}ut rum h^{an} saⁱ pemb^t ti^{ng}al se^ria² je^g p^{ek} kluuk pa^d
 d^{an} tempat² yg^g b^{er}ajak b^{er}uh^{ji},
 Me^g g^{an}akan pek rd^{an} b^{er}uh² j^{ang} g^{el} tel b^{er}la^t r^u
 Mesy^{sa}hakan^s paj^{an} kepetia buruh dibersikan perumahan jang sepatutnya
 mesyut p^{er} tan kemⁿ si^{au}
 M^ogawi si^{au} el^{an} tan buruh dalam kilang² d^{an} fabrik² dgo tidak me^gtu^{ng}
 tang² h^{an} lai² h^{an} k^{ang} g^{er}beraduj²,
 B^{er}usah^{an} sup^j b^{er}uh me^gpat hiburan jang berf^{re}d^b dan mendjaga
 sampai hib^{ur} n^o it² d^{apat} merusakkan b^{er}uh p^{er}ker^{im} m^{an}eka
 B^{er}ken an de^{gan} org^e i^{ai} kaom buruh;
 M^{an}u ludjari dan mengumpulka², resolu^{si}2 sek^{et} sekerdja dat^{an} tiap² Ka^b
 bupaten
 M^{an}ubantu p^{er}disiangan buruh dalam mempertahki ras^{uh} ja^{ng} dengan djalur
 ja^{ng} g^{er}sch dat^{an} tilak be tentangan de^{gan} p^{er}aturan² pe^{ra}ntah
 M^{an}u d^{an} p^{er}hubungan jang rap^t dengan organisasi² buruh pada tiap²
 Kabupaten
 M^{an}opas^{ri} dan membantu m^{en}iesaikan p^{er}elciran ant^{ara} sek^{et} b^{er}uh
 d^{an} d^{ua} p^{er}sekutuan ant^{ara} sek^{et} b^{er}uh d^{an} p^{er}an^{si}2 pe^{ra}ntah
 so^{ra} t^{er}not mereka²,
 B^{er}si^gut den^{an} geraka buruh.
 Meng^{an}uk^{an} dan m^{an} ghi^{au} ik^{an} reaksi d^{it}ik buruh dik^{an}gar buruh pa^d
 da^dan² perus^{hi}at, p^{er}ku^{han} pertambangan, kilang² d^{an} lai²
 M^{an}q^{as}et dat^{an} m^{an}g^{an} ludj^{ri} segala anasir ja^{ng} tid^{ak} b^{er}ik untuk k^{an} d^{an}
 g^{er}ak^{an} buruh serta memb^{at} lapuran teat^{igen} nu kepada Bidaan² Ex ce^{ti}
 ti^f Prop^{ri}et²,
 M^{an}ob^{ra} i^{nt}an anasir jant^{di}hat jang h^{an} dilik m^{an}g^{an}izat^{hi} birah b^{er}ik
 d^{an} jalur² & lai² buruh sendiri m^{an} p^{er} illat, s^{ert}a m^{an}mo^{men}ingan
 g^{er}ak^{an} buruh jang m^{an}ik^{an} am^{an}ih² keru^{han} P^{er}int^{an}an² s^{ert}a jata^{at}
 Segala² ajar^{an} s^{ert}an^{an} m^{an}aj^{an} b^{er}ig^{er}cer^{an} t^{er}kenal² t^{er}kenal²
 r^uah² & t^{er}kenal² jang m^{an}as^{ih} b^{er}il² P^{er}int^{an}an² t^{er}kenal² m^{an}aj^{an}, h^{an} ras^{uh}
 d^{an} komuniti² m^{an}as^{ih} seg^{ala} prop^{ri}et² id^{an} pi^{an} t^{er}kenal² b^{er}ik p^{er}
 Meng^{an}u^{bi} b^{er}indah^{an} n^o m^{an} d^{an} K^{on}tr^{akt} S^{er} I^{II} P^{er}buruh² & ota²
 memb^{at} l^{par}an²;
 M^{an}g^{an} il² ke^{mp}atan untuk m^{an}g^{an}il² rapat² i^{nt} p^{er}tem^{an} i^{nt} ini² sek^{et}
 k^{an} sekerdja

B A B VII.

BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN SOCIAL DAN PERBURUHAN KABUPATEN

Fas¹ 7
 D^{ia}awatin Sosial dan Perburuhan K^{ab} p^{er} 11^{an} dat^{an} d^{an} 19^{an} oleh Ka^b
 bupaten dengan singgih^{an} pada² studij² B^{er}lin Executif Propinsi²

B A B VIII BANGUNAN² DAN ALAT²

Fase 8

- 1 Kepada K^{ab} bupaten jang b^{er}ang² t^{er}kenal² int^{er} k^{an}itas f^{or} diri libu²
 ra^dgal² b^{er}ang² k^{an}itas² k^{an}itas² Pop² & t^{er}kenal² oleh K^{ab} bup ten
 untuk p^{er}int^{an}an² f^{or} m^{an} k^{an}itas² j^{ang} p^{er} and and p^{er}int^{an}an² p^{er}int^{an}an²
 n^o 2^{an} lan² i^{ai} 2^{an} usaha dilip² g^{an}as² i^{ai} 2^{an} dip² k^{an} ke^{pi}l^{an} 3^{an}
 2 K^{ep}da K^{ab} bup^{ton} us^{ra}h^{an} u^{ra}h^{an} umil² seg^{ala} alat p^{er}slengkan² Banga²
 nan² tersebut² dat^{an} ejot² i^{ai} guna dip² k^{an} untuk ke^{per}luan² itu

tau t^{er}kenal² hiranya k^{an} Muslimin,

P R Y U T U P
Fas¹ 9

P^{er}aturan² i^{nt} huam^{an} "P^{er}atu^{an}
 tau T^{er}ang H^{an} dan T^{ug}aa² K^o
 wa^dij^{an} b^{er}an² Kabupaten di^d
 le^pang^{an} So^{cial} dan Per^{buruh}^{an} ta^m di^blaku² pa^d
 d^{an} tanggal pengumuman²

Di^trap^{an} 2^{an} K^{ara}au pada tang²
 p^{er} 17 Mei 1949

B^{er}ku Executif Dewan² Perwakilan²
 Riau Sum. Utara

Ketua²,

(Mr.S.M. Amin)

D^{iumumkan} pada² til² 12^{an}
 Wan² Secret² i^{ai} Prop^{ri}et²
 (Kamaro²)

W^{akil} Ta^{ch} D^{ek}

T^{ar}gr^{an} 2^{an} 27 5^{an} - 2^{an}

S^{en}at² R^uah² J^{an} C^{on}g^{ress}

L^{eg}is^l G^{ov} N^o 1^{an} 2^{an}

W^{an} S^{ec}ret² i^{ai} S^{phere}

C^{on} t^{act} P^{er}il^{an}

W^{an} S^{ec}ret² i^{ai} K^{on}g^{ress}

Semangat Merdeka tanggal P. No: 5.
27-5-1949 No. 120.-

SALINAN dari Daftar Peraturan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di Koetaradja tanggal 17 Mei 1949 No. 15-KBE-U-49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA

Menimbang, bahwa menurut pasal 14 dari peraturan pembentukan Kabupaten2 di daerah Atjeh tgl 27 Jan 1949 No. 5-GSO-U-49 hal2 jang termasuk pada urusan jang harus diseleggarakan oleh Kabupaten, anta ranja adalah hal2 jang mengenai djalanan2, gedung2, bangunan2 dan pengairan, sedang peraturan lebih lanjut tentang penjerahan urusan tersebut harus ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi;

Menimbang, bahwa telah tiba saatnya menetapkan peraturan sebagaimana jang dimaksud diatas;

Memperbaikin Peraturan Sementara Komisariat Pemerintah Pusat di B Tinggi tgl 16 Aug 1948 No. 39-Km-U, serta Undang2 No. 10 tahun 1948 dan mempergunakan Undang2 No. 22 tahun 1948 sebagai pedoman;

M E M U T U S K A N

Menetapkan peraturan tentang penjerahan kep da Kabupaten2 dalam sebagaimana dari Propinsi Sumatera Utara jang melingkungi kepresidenan Atjeh dahulu untuk diseleggarakan sebagian dari urusan yg mengenai ; djalanan2, gedung2, bangunan2 dan pengairan.

TENTANG PENGAIRAN ASSAINEERING, DAN RIOOLEERING
Pasal 1

Kabupaten :

- membuat dan memelihara segala pengairan jang dapat mengalir air guna sawah jang kurang dari 500 HA luasnya, termasuk membuat dan memelihara bandar2 air dan bangunan2 jang berpaut dengan pengairan ini.
- membuat dan memelihara assaineering dan riooleering jang berhubungan dengan kesehatan rakyat dan pembersihan kota dan kampung.
- membangun dan memelihara perussaan Air Bersih (Waterleiding)

TENTANG DJALAN2 DAN DJEMBATAN2

Pasal 2

Kabupaten :

- mengadakan dan memelihara djalanan2 jang bersifat lokasi termasuk djuga djalanan2 yg dahulu dalam urusan Landchappen dan Pamong Pradija.
- membuat dan memelihara djembatan2 dan bibusan, jang berada sepanjang djalanan2 tersebut dalam a, at a.
- membuat dan memelihara bangunan2 jang berhubungan dengan dan terletak disepanjang djalanan, djembatan dan bibusan jang dimaksud dalam ajat a dan b.

Djalanan2 jang disebut dibawah ini tetap dalam urusan Propinsi :

- Koetaradja - Meulaboh - Tapo' Toean - Roending - Lao Ikan,
- Meulaboh - Toetoe
- Koesla Toea - Djeuram
- Koetaradja - Kroeung Raja
- Koetaradja - Ce'e-Lhane - Peukan Palu
- Koetaradja - Sigli - Lho' Seum-we - Langsa - Koesla Simpang, Pangkalant Brandan - Watas Sunatera Timur (garis demarkasi kas).
- Djamsin - Lamneulo - Tanze - Pante Kimeng (Transversaalweg).
- Bireuen - Tukengon - Blang Kedjeron - Koetatjane - Watas Sumatera Timur (garis demarkasi).

TENTANG GEDUNG2

Pasal 3

- Kepada Kabupaten diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangunan Kepunjaan Propinsi atau jang dikuasai oleh Propinsi jang dipergunakan dalam Djawatan Pemerintahan umum Kabupaten.
- Kepada Kabupaten diserahkan untuk dimiliki semua alat2 perlengkapan bangunan tersebut pd aji guna dipakai untuk keperluan itu.
- Gedung2 jang dahulu jga dalam urusan dan pemeliharaan Verkeer er, W teristat kebutuan gedung2 jang tersebut pada a t l tetap dalam urusan Propinsi, begitu djuga gedung2 dan lain2 bangunan1 dari bagian harta benda oring asing.

TENTANG PENDJAGAAN BAHAJA KEBAKARAN (BRANDWEER)

Pasal 4

Kabupaten mengadakan dan mengurus dines pendjagaan bahaja kebakaran, menjedikan segali aktif jng perlu dan membuat peraturannya.

TENTANG URUSAN MENDIRIKAN, MEROBAB DAN MEMBONGKAR BANGUNAN (ROOIWEZEN)

Pasal 5

Kabupaten mengadakan dan mengatur :
dines rooiwezen, untuk mengawasi segala pekerjaan mendirikan, merobah dan membongkar gedung2, membuat peratu at dan me djalankannya.

- dan Pekerjaan lain yang mengharuskan bantuan dewan jawatan itu.
(2) Kepada Djawatan PDG Kabupaten harus mempersembahkan penjelasan teknik dari Djawatan PDG Propinsi.

Pasal 8

Peraturan ini dinamakan "Peraturan tentang hak dan tugas kewajiban Kabupaten dilapangan Pekerjaan Umum" dan mulai berlaku pada tgl pengumumannya.

Ditetapkan di Koetaradja, pada tgl 17 Mei 1949

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA

KETUA,

(Mr. S. M. A M I N

DIUMUMKAN

pada tgl 27 Mei 1949
Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara.

KAMAROESID

Semangat
Merdeka tgl.
27-5-1949
No.120,-

KETETAPAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

KUTARADJA, 24 MEI 1949, NO 345- R.I.
GUBURNUR SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Kas Propinsi Sumatera Utara dan untuk meagusahakan memperbaiki kembali dian peredaran ang perlu diadakan suatu peraturan sementara tentang tambahan — opcenten — atas tarif Bea Materai

Mempertahikan Ketetapan Komisaris Negara Urusan Keuangan tgl 1 Juni 1948 No. 1-B.M. Sum-48 tentang berlakunya Undang-Undang No. 10-th 1948 dan tgl 15 Jun 1948 No. 6-L-B.M-Sum-48 tentang berlakunya Undang-Undang No. 16-th 1948.

Menengar pertimbangan Kepala Bahagian Urusan Padjak dari Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara,

M e m u n t u s k a n :

Sementara menunggu pengesahan ja dari jc berwajib, meretapkan PERATURAN SEMENTARA TENTANG TAMBAHAN (OPCENIEN) UNTUK KAS PROVINCI SUM UTARA ATAS TARIF BEA MATERAI TEMPAL sebagai yg berikut dibawah ini.

P a s a l 1.

Untuk tiap2 surat yg dipergunakan untuk sesuatu perbuatan — stuk — seperti yg dimaksud dlm Aturan B.M. Materai 1921 yg sudah diberlakuk dan di tambah terketujuai i yg tsb dalam pasal 2 dan pasal 3 dari Peraturan ini dan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tgl 1 Februari 1949 No 1-GSO-O-48 tentang Bea Materai Dagang ditambah taripaja dgn opcenten untuk Kas Propinsi Sum. Utara sebanyak 10 (sepuluh) kali bea ja yg semula jadi harus dibayar

P a s a l 2.

- 1 Untuk surat2 sep rtj yg dimaksud dlm pasal 38 dati Aturan Bea Materai tsb; dm wana antara lain termasuk dng surat2 tanda penerimaan uang (kwtante) yg djaminah ja leb h dari R 10 (sepuluh r.piah), tambahan oia ditepakan sebanyak 4 (empat) kali bea ja yg semula jadi harus dibayar sehingga materai tempel yg harus dibubuhkan pada ja adalah yg seharga R 2,50 (dua rupiah lim puluh sen)
- 2 Untuk sur t2 yg tidak termasuk dlm ajat (1) dari pasal ini dan ditetapkan harus bermaterai R 0,50 (limapuluhan sen ; atau lebih, harus dipergunakan materai tempel, yg harga ja dikira mearur perhitungan yg terdapat pada pasal 1 dari Peraturan sementara iji,

P a s a l 3

Tambahan untuk Kas Propinsi Sumatera Utara atas tarip1 materai jang dimaksud dlm pas 12 Aturan Bea Materai 1921 yg tsb dibawakan ditetapkan se besar 100 % (seratus procent) dari bea ja yg semula jadi harus dibayar jaitu:
a pasal2 93 s-d 108 = materai untuk modal atau kapitaalzegel —
b pasal2 74 s-d 77 = materai untuk sur t2 perdajndja, sewa-menjewa atang huur-en vrhuurzegel =
c pasal2 78 s-d 92 = materai untuk effect atau effectenzegel —

P a s a l 4

Dm meod alankan Peraturan seue tara iji.

I de ja jc dimaksud dlm Aturan Bea Materai 1921 untuk pelanggaran jang menganai

- a pasal 1 dinaiakan dengan 1000 % = seribu procent —
- b pasal 2 diaitkan de ja: 400 % = empat ratus procent —
- c pasal 3 di aikkan dengan 100 % = seratus procent;
- 2 tiap2 kaimat d: dan a alalah se besar sekian bahagian dari bea jang harus dibayar yg terdapat dalam Aturan Bea Materai 1921 harus dibayar dan de ja ada an .ebas,r sekian bahagian dari bea jang harus dibayar gesendah ditambah dengan opce t: n;
- 3 tiap2 surat ja dimaksud dalam pasal 1,2 atan 3 dianggap sebagai tidak ber materai, spainia dibubuhki materai tempel tidak mearur yg telah ditetapkan dalam pasal ita

P a s a l 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 JUNI 1949 dan berjalan hingga pada tanggal pentjabatnya kembali

D I T E T A P K A N
di Kotaradja pada tgl. 24 Mei 1949,
GUBURNUR SUMATERA UTARA.

Mr. S. M. Amin.

DIUMUMKAN
pada tgl. 27 Mei 1949,
Secretaris G.S.U.,
M. Sochtar,

Lihat zulat
S.M. 31.6.49 No.123

Semangat Merdeka tanggal
31-5-1949 No.123.-

No: B no. 3.

R A L A T

Dalam Maklumat Ketetapan
Gub. Sum. Utara tgl 24 Mei
1949 No. 345/R.I. jang dimu
at dibarian S.M. tgl 27-5-49
No. 120. ada terdapat kesila
pan, jaitu pada Fasal 4 ru
as 2, Aturan Bea Materai
1921 harus dibayar.

Semestinya, Aturan Bea Ma
terai 1921 harus dibatja.

Dgn ini kesilapan tsb diper
baiki.

(Corr.)

S. No. 1.

SALINAN DARI DAFTAR KETETAPAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Koetaradja, 19 Mei 1949

No. 357-RI

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang, bahwa untuk meninggalkan beban pegawai dianggap perlu, maka pegawai negeri dan pekerja lain yg dim Peraturan ini patut disampaikan dengan pegawai negri, ditetapkan peraturan tentang pemberian sokongan sewa rumah sebagaimana berikut:

Menperhitiktan Undang2 tel 15 April 1948 No. 10;

Dgn persetujuan Bidan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Sumsel Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagaimana berikut:

Peraturan tentang pemberian sokongan sewa menyewa rumah dari sang sewa rumah bagi pegawai negeri dan pekerja2 laki yg disampaikan dengan pegawai negeri dln sebagian dari Propinsi Sumsel Utara yg melingkungi Keresidenan Aceh dihalus.

Pasal 1

dlm Peraturan ini dipandang:

sebagai pegawai negeri laki:

Pegawai Pemerintah Pusat dan pegawai daerah yg berautonomi; pekerja2 lain, yg menerima upah dari Keuangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah2 yang berautonomi. Ketjuali pekerja2 yang bekerja setjara berlenggan.

sebagai rumah ialah rumah yg dimaksud pada pasal 1 ayat 1 dari „Peraturan darurat sewa-menjewa rumah” tgl 19 Mei 1949 No.355-RI

D sebagai sewa ialah sewa yg dimaksud pada pasal 1 ayat 1 dari „peraturan darurat sewa menjewa rumah” yg tsb diatas ini.

pasal 2

Pegawai negeri yg harus membayar sewa rumah yg ditentukan, sejauh disesuaikan dg „Peraturan darurat sewa-menjewa rumah”, melebihi sewa yg harus dibayar ini, seandainya ia menempati rumah menurut khasaja dlm Statistik d 1931 No. 147, menerima d.n yg langsung membejar gadji pegawai sokongan sedjuml h kelebihan sewa rumahnya itu, dgn ketentuan, bahwa djumlah sokongan tidak melebihi 2 (dua) kali gadji pokok ja dan sewa yg melebihi 20 (dua puluh) kali sewa pada tgl 1 J.n 1942 tidak boleh diperhitungkan, jika tidak ada persetujuan Bidan Executif Kabupaten yg bersangkutan.

Terhadap pekerja2 yg bergaji harian, mingguan dsb dianggap sebagai gaji pokok saja sedjumlh uang yg diterimanya sebagai upah pokok dan sebaliknya.

Sokongan itu dibayar bersama2 dg gadji pegawai.

Keterangan tentang besarnya sewa amanah harus tripp2 bulan dibekalkan oleh pegawai yg bersangkutan untuk dilampirkan pada daftar gadjinja atau daftar upahnya.

pasal 3

Pegawai yg memberikan keterangan yang tidak benar tentang sewa rumah yg dimaksud pada pasal 2 ayat 4 dihukum denda setiapgiznya R. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) atau kurangnya selama 2 (dua) tiga bulan.

Perbuatan yg dimaksud pada ayat 1 dipandang sebagai pelanggaran.

pasal 4

Peraturan ini boleh disebut „PERATURAN SOKONGAN SEWA UMAH” dan mulai berlaku pada tgl 31 Mei 1949.

D I U M U M K A N

da tgl 31 Mei 1949

Secretaris G. S. U.

MOCHTAR

D I T E T A P K A N

Di Koetaradja pada tgl 19 Mei 1949

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Mr. S. M. AMIN

DARI DAFTAR KETETAPAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA
Koetaradja, 19 Mei 1949

No. 356 RI

GUBERNUR SUMATERA UTARA

imbang, bahwa berhingga dan kadang lama bisa guna menutupi hak penderitaan penduduk yg terpaksa menjewa rumah atau bangunan lain pada semata-mata diadakan peraturan darurat untuk membatasi hak menetapkan sewa dan hak memperhatikan perlindungan sewa-jewawa, mengenai rumah atau bangunan.

Memperhatikan Undang tgl 15 April 1948 No. 10.

Dan persetujuan Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN DARURAT TENTANG PEMBATASAN HAK MENETAPKAN SEWA DAN HAK MEMPERHENTIKAN PERDJANJIAN SEWA-MENJEWAWA RUMAH DALAM SEBAGIAN DARI PROVINSI SUMATERA UTARA JANG MELINGKUNGI KERESIDENAN ATJEH

Passal 1

Sesudah peraturan ini mulai berlaku, maka dilarang sebagai sifat yg menjewakan rumah atau bangunan lain atau sebagainya dari rumah atau bangunan itu (selanjutnya disebut rumah sidja). Memimpin atau menerima kerugian, berupa atau dinaamakan apapun dg juga (selanjutnya disebut sewa), guna pemakaian rumah itu, yg lebih tinggi dari pada dua puluh kali sewa rumah itu pada tgl 1 Djan 1942, jika lau rumah tsb melulu dipergunakan sebagai rumah tinggal, ketjuali jika tdk disetujui oleh

yg menjewa atau

Bidan Executif Kabupaten, yg daerahnya melingkungi tempat rumah itu berada.

Bidan Executif banjir boleh memberi izin menjewa sewa jang melebihi sewa jang dimaksud pada ayat I jika jang menjewakan dapat membuktikan, bahwa sewa rumah tsb pada tgl 1 Djan 1942 jang lebih rendah lagi dari pada sewa rumah lain yg sedekat besar dan baiknya dan sederajat tentunya, atau dikalau rumah yg bersangkutan sesudah tgl 1 Djan 1942 diperbaiki atau diperluas, sehingga rumah itu dlm keadaan sesudah diperbaikinya itu pada tgl 1 Djan 1942 dapat disewakan lebih mithal dari pada sewa yg berlaku pada tgl 1 Djan 1942, atan dikalau hasil tanam in² tua dihalaman rumah itu sedemikian banjirkeni, sehingga adi tjkup alasan menetapkan sewa tsb dari dua puluh kali sewa pada tgl 1 Djan 1942.

Dikalau susu rumah pada tgl 1 Djan 1942 tidak dipersewakan atau belum ada, maka oleh :

a) menjewa rumah itu pdta saat peraturan ini mulai berlaku atau jang yg berkehadiran menjewa rumah tsb sesudah peraturan ini mulai berlaku,

b) sekiranja ja tidak setuju,

c) sewa yg tdk ditetapkan,

d) sewa yg diminta oleh yg menjewakan,

e) oleh karena sewa itu diduga melebihi sewa yg dimaksud pada ayat I seandainya rumah itu pada tgl 1 Djan 1942 dipersewakan, dapat diminta supaya Badan Executif Kabupaten jang bersangkutan menejan berapa sewa rumah itu, yg dianggapnya patut patut pada tgl Djan 1942.

f) sewa yg ditetapkan oleh Badan Executif Kabupaten mulai berlaku pada tgl 1 dari bulan, dlm mana permohonan untuk menetapkan sewa

Passal 2

Sekretaris tsb segera mengirim surat permohonan atau tjetstan jang sud pada passal 8, turunan putusan Bidan Executif dan berita atjera saan serta surat2 lain, yg mengenai putusan ita, jika ada kepada Per Negeri di Koetaradja

Passal 3

Pengadilan Negeri Koetaradja selesa mungkin memberi putusan, kan putusan serta berita atjera Bidan Executif Kabupaten dan surat yg diserimanja dari Bidan Executif itu

Dika dianggap perlu, Pengadilan Negeri tsb, sebelum memberi putusan ini mendengar kedua belah pihak, saksi2 dan orang2 ahli, saksi2 dan orang ahli muka dipanggil atas bisya tihak jang berkepentingan, Per Negeri Koetaradja berhak menentukan, bahwa saksi2 atau orang2 dipanggil oleh tjabang Pengadilan Negeri, je tempat kedudukannya ialah dari rumah saksi2 dan atau orang2 ahli

Saksi2 atau orang2 ahli sebelum diperiksa boleh disumpah minurut nia masing2.

Djika saksi2 dan atau orang2 ahli yg dibuanggill tidak datang menghadiri sidang yg ditatakan oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan ini memberi putusan dlm perkara yg dibuanggill dgn tidak mendengar atau orang2 ahli jang tidak menghadiri itu. Pengadilan berhak pengadukur perkara untuk memberi kesempatan kepada tihak yg bertemu menghadirkan saksi2 dan atau orang2 ahli yg oleh Pengadilan dianggap perlu diperiksa.

5. Pengadilan Negeri dalam pada menetapkan putusannya tidak terikat raturan tentang biaya (bowisregalea) yg berlaku bust pengadilan. diluar arus memberi putusa sebagai hasil jang djudur dan bida

Passal 4

Dika Pengadilan Negeri Koetaradja tidak membenarkan putusan Executif seluruhnya, maka Pengadilan itu memberi putusan baru jang kap. Dalam pada ita Pengadilan tidak terikat oleh isi surat permohonan.

6. Putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dibatalkan lagi. Sewa yg ditetapkan Pengadilan Negeri malah berlaku pada waktu jang ditentukan pada ayat 4

Passal 5

1. Panitera Pengadilan Negeri segera memberi tahuhan isi dan tanggaan Pengadilan dgn surat kepada sekretaris Bidan Executif Kabupaten bersangkutan, surat minat selesa mungkin disampaikan oleh tuanpana Pengadilan tsb surat2 lain

2. Sekretaris Bidan Executif tsb segera memberi tahuhan dengan surat dan tgl putusan Pengadilan kepada kedua belah tihak,

Passal 6

Djika putusan itu tidak dipahami oleh salah satu tihak, maka putusan atas permohonan tsak jg lai, oleh Hukum yg memberi putusa dituduhkan pada partai putusan dlm perkara silang — angusta biasa atas bisya tihak yg tidak memahami putusa tsb

Passal 7

1. Sekretaris Bidan Executif Kabupaten mengadakan register sewa rumah yg dimaksud dlm peraturan ini, didalam register mina harus dgn nomer diri tiapi permohonan yg diterima Bidan Executif.

a) nama orang yg menjewakan permohonan,

b) nama orang, sepih siapa permohonan itu dituduhkan,

c) isi permohonan dengan singkat,

d) tanggal diterimanya permohonan,

e) isi putusan Badan Executif,

f) tanggal putusan itu,

g) tanggal turunan putusan itu dikirim kepada kedua belah tihak,

h) tanggal terimanya permohonan membanding diika ada,

i) tanggal mengirimkan turunan putusan dan surat2 lain kepada Pengadilan Negeri Koetaradja,

j) isi putusan Pengadilan itu,

k) tanggal surat panitera Pengadilan teritang pemberitahuan putusa tsb dit

l) tanggal pemberitahuan isi putusa tsb dikirimkan kepada kedua belah tihak,

m) tanggal menerima turunan putusan Pengadilan Negeri serta surat2 lain

n) Sekretaris Bidan Executif menjimpin (semua putusa serta surat2 lain perkara2 tentang sewa menjewa seperti yg dimaksud dlm peraturan ketjuali surat2 yg harus dikembalikan kepada tihak yg berkepentingan dan perkara2 selesa)

Passal 8

Semua permohonan dan semua surat yg diterima oleh Sekretaris tersebut dibatasi dgn urusan, yg dimaksud dlm peraturan ini, harus segera dibantu kepada Badan Executif.

Passal 9

Pasal 2

- 1) Perdjandjian sewa-menjewa rumah tidak berachir karena pernjataan untuk memperhentikan perdjandjian tsb dari pihak yg menjewakan rumah, ketjuali jika pemberhentian itu disetujui oleh yg menjewa atau dibenarkan oleh Badan Executief Kabupaten, yg daerahnya mslng kuugi tempat rumah tsb berada.

2) Dikalau perdjandjian sewa-menjewa itu menurut hukum akan berachir, sesudah peraturan ini berlaku, sekalipun tidak ada pernjataan untuk memperhentikan perdjandjian tsb, akan tetapi yg menjewa berkehendak memperpanjang perdjandjian tadi buat masa jang tentu atau tidak tentu, maka perdjandjian itu tidak berachir, sebelum dibebaskan oleh Badan Executief K.b paten yg bersangkutan.

3) Dikalau perdjandjian yg dimaksud menurut hukum dan atau perdjandjian yg berlaku, atas diri yg menjewa akan berachir, sesudah peraturan ini berlaku, oleh karena rumah yg disewakan ditididual, maka perdjandjian sewa-menjewa tsb tidak djuga berachir, sebelum dibebaskan oleh Badan Executief yg bersangkutan.

Passal 3

1) Badan Executief hanja boleh memberi idzin untuk memperhentikan perdjandjian sewa-menjewa, jika yg menjewa tidak memenuhi kewajibannya, membayar sewa yg sesuai dgn peraturan ini pada waktu dan tempat yg ditentukan atau memakai rumah yg disewa baik2 dan untuk keperluan jang sesuai dgn perdjandjian.

2) Badan Executief boleh memberi izin memperhentikan perdjandjian sewa-menjewa, walattpun yg menjewa memenuhi sjarat2, yg dimaksud pada ajat 1 huruf a dan b, dikalau yg mempersawakan rumah dapat memberi keterangan yg dapat diterima oleh Badan Executief, bshwa ia sendiri sungguh memerlukan rumah tsb dan ia dapat menunjukkan rumah lain, yg pantas ditempati oleh yg menjewa dgn sewa jang tidak melebihi sewa rumah lama.

3) Dikalau Badan Executief memberi izin, maka olehnya ditetapkan bahwa jang menjewa rumah harus mengosongkan rumah ieu dalam waktu dua bulan, terhitung dari tgl 1 dari bulan sesudah bulan pemberhentian perdjandjian yg dimaksud.

Pasal 4

- Permohonan untuk mendapat izin, yg dimaksud pada pasal 1, 2 dan 3 harus oleh jg berkepentingan disampaikan kepada Badan Executif Kabupaten dgn surat yg memuat maksud dan alasannya.

2) Dijika jg berkepentingan tidak tjkap menulis, maka permohonan itu dapat dimajukan dgn lisan.
Dari permohonan ini oleh Secretaris Badan Executif Kabupaten dibikin tjetatan jang memuat hal2 yg dimaksud pada ajat 1 serta tanggal dan taada tinggal Secretaris tersebut.

Pasal 5

1) Badan Executif Kabupaten selekas mungkin memberi putusan, se sudah mendengar kedua belah pihak atau sesudah mereka dipaggil dengan baik, Bidan Executif berhak mendengar saksi2 dan atau orang2 ahli jang dianggap perlu. Dijika dipandang perlu, saksi2 dan orang2 ahli itu disumpah menurut agama mereka masing2. Biaya sak si2 dan orang2 ahli itu dipikul oleh sihak jang berkepentingan.
Dari pemeriksaan jang dimaksud pada ajat 1 dibuat berita ajara (process-verbaal), jang ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Executif,
Putusan Badan Executif harus tertulis, ditanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris dan memuat dulu kajna perkira, permohonan, sihak jang berkepentingan, keterangan sihak, saksi2 dan atau orang2 ahli, dijika ad., setjara singkat, pertimbangan2 dan keputusan Badan Executif serta tanotanis.

Turunan dari puusan itu diberikan kepada kedua belah pihak ditambah dengan keterangan bahwa mereka berhati dalam waktu 14 hari, seusai menerima turunan itu, meminta bandingan pada Pengadilan Negeri Koetaradja di Koetaradja.

Passal 6

- Permohonan untuk membanding putusan tersebut harus dengan surat atau dgn lisan disampaikan kepada Pengadilan tersebut dgn perantaraan Sekretaris Badan Executif, yg memberi putusan pertama. Jika permohonan itu dimajukan dgn lisan maka oleh Sekretaris tersebut diperbaikat jatitua yg m-muat apa yg diminta oleh yg berkepentingan serta alasannya. Jika didlm surat permohonan bandingan tidak disebut apa jang diminta oleh jang berkepentingan serta alasannya, maka sebelum surat permohonan itu diteruskan kepada Pengadilan, jang berkepentingan oleh Sekretaris tersebut disuruh memperlengkap surat permohonannya seperti jang dimaksud.

sebagian orang yg berkepentingan dapat minta turunan putusatif Kabupaten atau gunungan. Pengadilan Negeri Koetaradilah dala R. 100 buat tiap2 turunan,

Passal 15.

- 1 Orang yg mempersewakan rumah yg melanggar ketentuan ajat I dan 3 dihukum dgn deuda setinggi2nya (R. 10.000 selama tiga bulan).
 - 2 Dijika jang mempersewakan rumah suatu bidaan hebat (rechtspersoonlijke eid) atau penitius, maka jang dihukum ti ngurus dan angota penitius tersebut, ketjuali m'teks jang de kan, bahwa mereka sendiri tidak menjatuhui penetapan sey taagan dengan peraturan ini.
 - 3 Dijika jang mempersewakan ramah diwakili oleh seorang kasi imi dapat djuga dihukum mnaurut ajat I, ketjuali dijika ia de kan, bahwa ia sendiri tidak setuju dengan penetapan sewa ngan dengan peraturan ini.
 - 4 Perbuatan jang dimaksud pada ajat 1 dipandang sebagai p

Pasal 16.

Dengan menjimpang dari semua peraturan yg sekarang ada, ini beriaku terhadap rumah2 jang dikusasi oleh orang dan bsdan

Peraturan ini boleh disebut : "PERATURAN DARURAT SEW
RUMAH" dan mulai berlaku pada tanggal 31 MEI 1949.

Ditetapkan di Koataradja, pada
19 Mei 1849.-
GUBERNUR SUMATERA
MR. S. M. AMIN

Diumumkan pada tanggai

30 Mei 1949
SECRETARIS GUBERNUR
SUMATERA UTARA.
—M.MOCHTAR—

DJANGAN LUPA DAN DJANGANLAH LALAI

MEMADAMKAN Lampu2 Listrik sendiri sesudah djam 11.00 (wS) ditempat2 (ruangan2) jang kurang PERLU adanya Lainnya sesudah djam tsb.

Begitu djuga memadamkan Bola2-Lampu jang BESAR W
sesudah diang 18b.

DIHARAP SANGAT perhatian sepenuhnya dalam hal ini sesungguhnya, pada saat dewasa ini PERLU SEKALI, disebabkan jang MENGAKIBATKAN KESULITANZ TECHNIK.

NANTI, ada masanya pemakai dapat mempergunakan LISTRIK sesuka hati dengan tidak mengenal banjir waktu, diandjurkan oleh pihak Djawatan Listrik dan Gis, agar supaya Listrik dipergunakan sebanyak2nya untuk segala2nya, jang gerakkang atau dihidapcau dgn Listrik.

SEKARANG, bersama2 kita melakukan SEDIKIT PENGHI
karena bersama2 KITA TELAH MENGETAHUI apa sebab2
kepentingan bersama djuga, sampai pada saatnya suatu baik

**Untuk DJAWATAN LISTRIK dan GAS REP. INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PINSI SOMALI
PU
R SOEKARNO

Berlaku untuk:
Kota2 Jang ada Listrik
diseluruh Daerah Atjeh

Semangat Merdeka tel.
21-5-1949 No. 117.

M. A. Y

PERINTAH TAHUAN
KOMANDO MILITER KOTA
KOETARADJA

No. 34-I-U-1949

Untuk mengetahui sesuatu tanda jika
jadi berlangsung di sekitar Kota Koetaradja, ini mendagai dengan terjadi
di sekeliruan dan kerugian, bersama
ini kami BERI TAHUKAN
kepada segiap penduduk Kota Koetaradja,
agar bila hendak mengadakan.

- 1 PERAKARAN (oawal)
- 2 RESEPSI (ciput)
- 3 KERAMAIAN (Pernmainan) dll.

Tiga hari sebelum dilangsungkan
peralatan dimaksud, terlebih dahulu
harus memberi tahuhan kepada Komando Militer Kota Koetaradja.

Barang siapa melanggar Pemberi
Tahuhan ini akan diambil tindakan
menurut undang-undang Militer.

Dikeluarkan di Staf
Komando Militer Kota Koetaradja
Pada tanggal : 21 Mei 1949
Djam : 08 00 w S

Komandan Militer Kota

Koetaradja

Acting Knoten,

166 SAID OESMAN

Semangat Merdeka tanggal
19-5-1949 no. 114.

N.C. no. 3

P E S G U M U M A N

KOMANDO MILITER KOTA KOETARADJA

No. 38-1-U-1949

Kita Komandan Militer Kota Koetaradja mengumumkan sebagai berikut dibawah ini:

Atas permintaan sendiri misa setelah memperhatikan, menimbang dsb. Memutuskan terhitung tgl 1 Mei 1949 tlah diperbaiki dan dihormati oleh 4 (empat) orang bebas anggota Komando Militer Kota Koetaradja yang namanya tersebut dibawah ini:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 MOESTAFA | ex Pradjapit II |
| 2 KAMIL AZHAR | idem |
| 3 SJAFRI | idem |
| 4 SJALAMIY | idem |

Demikian agar dimaklumi;

Dikeluarkan di Staf Komandan
Militer Kota Koetaradja,
Pada tanggal : 17 Mei 1949
Djam : 8.00 w S

KOMANDAN MILITER KOTA K.RADJA
ACTING KAPTEN,
SAID OESMAN

162

Semangat Merdeka tanggal
10-5-1949 No.107.

R-Mo 9

PEMBERI TAHUAN
KOMANDO MILITER KOTA KOETARADJA
No.32/l/U-1946 (1949?).

Diberi tahuhan kepada seganap penduduk kota dan sekitarnya yg bahasa pada tgl. 11 Mei 1949 dikota Koetaradja akan diadakan latihan besar yg mengenai pertahanan kota:

1. Pada waktu djam latihan berdjalanan tidak dibenarkan Umum berkelisiran kian kemari. Jg sedang berada diteengah djalanan diminta setjepat moengkin kembali pulang kerumahnja masing2.
2. Diminta juga pada Badan2 ditiap2 kesatuan yg bersangkutan, harus patuh menerima perintah dari tiap2 Komandanja (Kepalanja).
3. Tidak diberikan bertindak sendiri2 sebelum ada perintah rasmi dari yg berwajib.
4. Segala alat2 keperluan latihan segera siap sedia agar dapat dipergunakan bila keadaan menghendaki.
5. Tanda bahaya akan dibunjikan menurut maklumat Komando Militer Kota No.27/l/U/1949.
6. Semua pelanggaran2 dlm waktu latihan tsb dianggap sebagai pelanggaran diwaktu perang dan dapat dihukum menurut Undang2 Militer.
Anggaplah, bahwa latihan tersebut adalah seperti kejadian yg sebenarnya.

Dikeluarkan di Staf Komando Militer Kota
Koetaradja

Pada tanggal 10 Mei 1949
Djam 9.00 w.S.

Pemimpin Latihan Kota
Kapten
Ali Hasan